



PERAN PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

THE ROLE OF NOVICE VOTERS IN PARTICIPATORY ELECTION SUPERVISION

Aji Nurfauji¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ajinurfauji03@gmail.com

Uu Nurul Huda²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: uunurulhuda@uinsgd.ac.id

Received: July. 07, 2024, Accepted: Oct. 01, 2024/Published: Oct. 31, 2024

DOI: <http://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.25096>

Abstract

According to Article 101 of Law Number 7 of 2017, the Election Supervisory Agency is responsible for supervising the electoral democracy process, starting from the Legislative Election (PILEG), Regional Election (PILKADA), and Presidential Election (PILPRES). As a constitutional responsibility to oversee elections, innovation is needed to increase the value of supervision to ensure quality elections. New initiative carried out by Bawaslu South Bangka Regency to oversee elections and increase public participation will be explained in this paper. This study uses an analytical descriptive approach and uses primary data obtained from the actions of the author team. The study concluded that the election supervision class program, which creates participatory surveillance agents in all sub-districts, is very effective in increasing voter participation and political awareness, especially in terms of initial elections.

Keywords: Supervision, Electoral; Political Education; Innovation; Volunteer

Abstrak

Menurut Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk mengawasi proses demokrasi elektoral, mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi pemilu, inovasi diperlukan untuk meningkatkan nilai pengawasan untuk memastikan pemilu yang berkualitas. Inisiatif baru yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan untuk mengawasi pemilu dan meningkatkan partisipasi publik akan dijelaskan dalam kertas ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan

data primer yang diperoleh dari tindakan tim penulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program kelas pengawasan pemilu, yang menciptakan agen pengawasan partisipatif di seluruh kecamatan, sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih, terutama dalam hal pemilihan pemula.

Kata kunci: Pengawasan, Elektoral; Pendidikan Politik; Inovasi; Voluntir

PENDAHULUAN

Indonesia adalah laboratorium raksasa yang sedang berkembang. Sejak Republik ini didirikan, Indonesia telah memilih untuk menerapkan sistem demokrasi.¹ Para pemimpin pasca kemerdekaan tidak pelak lagi harus mempertimbangkan pemilu, atau pemilihan umum, sebagai sistem yang mengatur peralihan kekuasaan saat menerapkan sistem demokrasi. Pemilu pertama di Indonesia baru dapat diadakan pada tahun 1955 setelah banyak pergeseran politik. Setelah Presiden Soeharto dicopot dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998, perpolitikan di negara ini menjadi lebih panas.

Pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan umum, adalah ciri utama dari sebuah negara demokrasi, di mana pemilihan umum dilakukan secara teratur untuk menunjukkan penguasaan politik dan rekrutmen. Pembangunan politik juga memperhatikan penguatan masyarakat sipil, terutama di negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan sebagai upaya untuk melembagakan demokrasi bukan satu-satunya bagian dari demokrasi; namun, pemilihan merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi karena berfungsi sebagai cara untuk mengubah kebijakan publik dan sirkulasi elit.² Selain pemilu, demokrasi dapat diperkuat melalui penerapan pemerintahan pemilihan, yang memungkinkan pihak non-negara seperti lembaga pendidikan, akademisi, media, NGO, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk berpartisipasi.

reformasi, pemilihan digunakan sebagai cara demokrasi untuk menyatukan keinginan masyarakat dan memilih dan memilih pejabat politik secara konstitusional. Pemilihan adalah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, sehingga diperlukan pengawasan untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Pemilihan langsung, yang menumbuhkan demokrasi lokal, adalah bagian dari proses desentralisasi. Pemilihan langsung telah membuka jalan untuk mempertahankan demokrasi lokal.³

Dalam pemilu tahun 1982, ada pengawasan pemilu baru yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, atau Panwaslak Pemilu.

¹ Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Erlangga

² Surbakti, R. d. (2008). *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia

³ Priyambudi, S. (2009) *Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS Publishing

Dalam era reformasi saat ini, kebutuhan akan pemilu yang jujur dan adil semakin meningkat. Ini ditunjukkan dengan munculnya undang-undang formal seperti pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat dan provinsi serta pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat kabupaten dan kota, yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi permanen.⁴

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dinamika kelembagaan pengawas pemilihan tetap ada secara konstitusional. Undang-undang ini memperkuat Bawaslu sebagai lembaga yang mandiri dan tidak lagi menjadi lembaga sub ordinat dari KPU. Bawaslu sekarang berada di posisi yang sama dengan KPU, yang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengubah nama Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Ini secara otomatis mengubah lembaga ini dari lembaga pengawasan adhoc menjadi lembaga permanen. Selanjutnya, secara Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, lembaga Bawaslu juga diberi wewenang untuk membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Secara otomatis menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten tetap.

Selain itu, Bawaslu memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah, dengan undang-undang yang memadai. Meskipun demikian, pelanggaran pemilu terus terjadi. Pelanggaran pemilu mengganggu fungsi penyelenggara dan hak politik warga negara. Di Bangka Selatan, pelanggaran kampanye hitam, atau selebaran gelap, yang menjelek-jelekkan partai dan lawan politik, tampaknya tidak dapat dihindari. Ini dibuktikan oleh banyaknya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi selama proses pemilu di setiap wilayah.

Pengalaman empiris dari beberapa periode pemilu di Indonesia, yang menghasilkan pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang membuat partisipasi masyarakat penting. Diharapkan bahwa partisipasi dan partisipasi yang cukup tinggi akan meminimalkan dan mencegah pelanggaran pemilu. Pemilih sekarang bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih sementara dan tetap serta melacak situasi dan proses pemilu. Akibatnya, pelanggaran pemilu, terutama yang sistematis dan masif, tidak lagi dapat dilakukan secara bebas.

Bawaslu membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan pemilih pemula sebagai agen atau relawan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terutama di tahapan awal yang penting (DPS/DPT) baik untuk persiapan pileg dan pilpres 2019 dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu dan mengurangi ruang gerak pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan pemilu. Ini menunjukkan bahwa proses pengawasan partisipatif ini sangat besar, karena setiap Kecamatan memiliki 50 agen, dengan 7 Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, sehingga total agen pengawasan berjumlah 350 orang. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memastikan bahwa pemilu akan dilakukan dengan cara yang bersih dan jujur, sesuai dengan prinsip integritas pemilu.

⁴ Suswanto, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta: Erlangga.

Secara keseluruhan, makalah ini menganalisis upaya Bawaslu Bangka Selatan untuk melibatkan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula untuk meningkatkan kualitas dan keterlibatan penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Landasan Tepritik Demokrasi Elektoral

Memahami demokrasi dapat dilakukan dengan dua cara: empirik-minimal dan normatif-maksimal. Pandangan Schumpeter tentang demokrasi empirik-minimalis berakar pada gagasan bahwa demokrasi adalah sistem keputusan politik di mana individu memperoleh otoritas untuk membuat keputusan melalui pertarungan kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat.⁵

Studi ilmu politik dan sosiologi tentang demokrasi biasanya menggunakan berbagai perspektif. Karena demokrasi membutuhkan kesepakatan publik dan akademik, tidak ada standar yang pasti untuk mengukurnya. Karena demokrasi membutuhkan kesepakatan publik dan akademik, banyak studi ilmu politik dan sosiologi mencoba menilainya dari berbagai sudut pandang.

Demokrasi dapat dilihat sebagai kumpulan tindakan dan prinsip yang telah ditetapkan untuk melindungi kebebasan. Dengan demikian, demokrasi dapat digunakan secara bersamaan dengan kebebasan. Tidak ada demokrasi yang tidak melibatkan konsensus, tetapi demokrasi setidaknya memerlukan beberapa hal. Ini termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan hak asasi dasar manusia, pemerintahan yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, persamaan perlakuan hukum, dan prosedur hukum yang adil. Ini berarti bahwa demokrasi tidak hanya melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik, tetapi juga bagaimana rakyat terlibat dalam demokrasi.

Semua bentuk partisipasi politik didasarkan pada tingkat kepentingan seseorang, yaitu kemampuan mereka untuk mengendalikan sumber daya politik, seperti halnya seorang diktator militer atau pemimpin partai politik. Bentuk partisipasi politik selanjutnya bergantung pada peran mereka sebagai agregator politik, juga dikenal sebagai penggalang atau penyatu dukungan.⁶ Partisipasi politik masyarakat Indonesia masih berpusat pada penggunaan pemilihan umum sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi politik. Partai politik masih dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi politik ketimbang sarana penyaluran lainnya. Namun demikian, proses demokrasi yang dimulai sejak tahun 1999—dalam masa transisi setelah kejatuhan Orde Baru—telah mengajarkan banyak kepada masyarakat Indonesia. Untuk menghindari dampak negatif dari demokratisasi secara

⁵ Diamond, L. a. (2003). *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. London: Kumarian Press.

⁶ Almond, G. (1993). *The Study of Political Culture*. In D. A. Berg-Schlosse, *Political Culture in Germany*(p. 15). New York: St. Martin's Press.

keseluruhan, revitalisasi demokrasi memerlukan peningkatan keterlibatan masyarakat sipil. Ini adalah contoh bagaimana penegakkan demokrasi di Indonesia memiliki dampak negatif yang membahayakan kesatuan negara. Ini terjadi karena proses transisi dari pemerintahan yang tidak demokratis ke demokrasi yang lebih luas, yang dapat menghasilkan demokrasi lain.⁷ Keberanian untuk mencoba sistem demokrasi yang luas dan konteks Indonesia sebagai "negara demokrasi baru" harus dihargai sebagai aspirasi bersama masyarakat Indonesia dan sebagai agenda publik dalam menata kembali kehidupan politik negara multikultural ini.

Sebagai catatan terakhir, inovasi dalam tata kelola "pengawasan pemilihan" mendorong kerja kreatif untuk menjadi lebih efisien. Sebagai contoh, metode yang digunakan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pemilu melalui penerapan prinsip profesionalisme dan integritas.

Tata Kelola Pemilu

Studi penyelenggaraan pemilu menemukan bahwa pemilu dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan bersih. Tata kelola pemilu yang efektif diperlukan dalam konteks ini. Manajemen Pemilu yang baik dapat mengurangi kecurangan dalam Pemilu, malpraktik, dan manipulasi suara. Karena itu, Pemilu yang dilaksanakan dengan penuh kecurangan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai pemilih terhadap demokrasi elektoral.⁸

Oleh karena itu, pemilu yang berintegritas dan memenuhi standar tata kelola pemilu yang baik sangat penting. Proses ini sangat bergantung pada Badan Pengawasan Pemilu, yang merupakan penyelenggara pemilihan yang independen dan mandiri. Dengan melihat tahapan awal pelaksanaan Pemilu serentak 2019, kita dapat melihat profesionalisme Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Jika ketidakpuasan terjadi dalam proses verifikasi partai politik pada tahap pendaftaran saja, ada masalah yang belum diselesaikan dengan pelaksanaan tata kelola pemilihan yang efektif.

Praktik pemilihan di Indonesia sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Untuk pendaftaran, partai harus diverifikasi untuk memastikan apakah memenuhi syarat sebagai partai politik. Menurut pengamatan yang telah dilakukan selama ini, hampir setiap tahapan yang dilakukan menghasilkan sengketa administrasi. Penduduk umumnya tidak puas dengan kinerja penyelenggara, yang dianggap tidak profesional dan merugikan partai mereka.

Ada sengketa administrasi mengenai masalah ini, paling tidak, meskipun gugatan terhadap Pasal 173 UU No.7/2017 ini masih dibicarakan di Mahkamah Konstitusi. Proses pengajuan dan penetapan daftar calon anggota

⁷Gaffar, A. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁸ Fortin-Ritterberger, J. e. (2017). The Cost of Electoral Fraud: Establishing the Link Between Electoral Integrity, Winning an Election, and Satisfaction with Democracy. *Journal of Elections Public Opinion and Parties* 27 (3), 350-368

legislatif daerah adalah masalah lain yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan selama tahapan pemilihan.

Terciptanya komitmen penyelenggaraan pemilu di antara partai politik dengan Bawaslu dan pihak-pihak yang berkepentingan adalah komponen verifikasi tambahan yang merupakan salah satu indikator Pemilu berintegritas. Aturan pemilu juga merupakan elemen lain yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pemilu tersebut berintegritas.

Praktik Pemilu dapat dibedakan menjadi 4 tipologi. Pertama, pengamatan elektoral. Pada bagian ini, pihak berwenang berusaha mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pemilu, yang mencakup seluruh tahapan pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kedua, pengawasan elektoral. Pengawasan elektoral memiliki wewenang untuk melakukan pengamatan elektoral dan mengintervensi proses jika ada sesuatu yang menyimpang dan tidak sesuai dengan standar pemilu. Ketiga, pengawasan elektoral. Lembaga pengawasan elektoral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan elektoral dan Keempat, pendampingan elektoral adalah bantuan dalam pengawasan monitoring yang melibatkan lembaga, kelompok, dan individu untuk mengawasi tahapan awal yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses ini. Organisasi ini dikenal sebagai Agency.⁹

Konsep tentang individu atau agen yang bertanggung jawab untuk membuat dan mereplikasi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Jika mereka tidak dapat puas dengan struktur yang sudah ada, agen memiliki kemampuan untuk mengubah dan membuat struktur baru. Teori strukturasi yang mengutamakan praktik Pada dasarnya, teori sosial berulang itu menghubungkan agen dengan struktur yang berbeda, atau "dualitas". Namun, ia berpendapat bahwa tindakan agen dapat dilihat sebagai perulangan. Artinya, aktor sosial tidak membuat aktivitas secara instan; sebaliknya, mereka secara konsisten menciptakan ulang aktivitas tersebut, dan dengan cara ini mereka menunjukkan diri sebagai "aktor".

Hubungan pengharapan, jaringan komunikasi, kelompok peran dan norma, dan institusi sosial adalah contoh struktur yang keduanya dipengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan sosial. Struktur memberikan individu aturan yang mengarahkan tindakan mereka. Namun, mereka juga berusaha untuk menciptakan dan mereplikasi aturan baru. Menurut teori strukturasi, agensi manusia diperlukan untuk terbentuknya masyarakat manusia atau sistem sosial. Namun, ini tidak berarti bahwa aktor-aktorlah yang menciptakan sistem sosial; sebaliknya, aktor mereproduksi atau mengubah sistem sosial dengan menata kembali apa yang sudah ada dalam kontinuitas praktis.¹⁰

Agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung di dalam dan di luar pekerjaan mereka. Oleh karena itu, aktivitas tidak dihasilkan oleh kesadaran atau konstruksional tentang realitas, dan juga

⁹ Surbakti, R. d. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia

¹⁰ Giddens, A. (2003). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.

tidak diciptakan oleh struktur sosial. Sebaliknya, orang yang terlibat dalam praktik sosial itulah yang menciptakan baik kesadaran maupun struktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan memperhatikan kronologi aktifitas di setiap tahapan pemilu yang relevan dengan subyek, selain itu penelitian ini dilakukan dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatoris dan dapat juga dikategorikan sebagai action research.¹¹ di mana tim penulis terlibat mengupayakan pelibatan masyarakat di dalam pengawasan pemilu partisipatif ini. Prosedur riset partisipatoris ini dalam penelitian kualitatif dikenal juga prosedur observasi partisipatif atau participant observation di dalam pengumpulan dan perolehan data. Data-data yang berasal interaksi Bersama partisipan kegiatan (warga) yang merupakan data mentah (raw data) dianalisis dan diinterpretasikan. Untuk menjawab apakah hasil data mentah yang berasal dari interaksi tersebut sangat representative dan dapat dipercaya adalah dengan memberikan tambahan interview yang akurat untuk memberikan double check di dalam menjustifikasi kesimpulan yang akan dibuat.

Mengikuti prosedur analisis kualitatif yang berbeda dengan kuantitatif di dalam mekanisme interpretasi dapat dilakukan beberapa tahapan antara lain bahwa data yang mentah dan hasil transcript dapat secara manual diinterpretasikan. Begitu juga dengan data hasil wawancara. Untuk menghasilkan objektivitas di dalam Analisa data kualitatif juga dapat dilakukan dengan membangun consensus demi interpretasi yang lebih banyak disepakati orang. Hal ini juga berguna untuk menghindari bias di dalam membangun argument pokok.¹²

¹¹ McIntyre, A. (2008). *Participatory Action Research: Qualitative Research Methods Series 52*. New York: Sage University Press.

¹² Marsh, D. a. (2002). *Theory and Methods in Political Science*. New York: Palgrave McMillan.

PEMBAHASAN

Peran Aktif Agen Pengawasan

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, seluruh lembaga yang dibentuk oleh konstitusi dan undang-undang harus mengawasi pemilu partisipatif. Bahkan organ-organ masyarakat dan individu harus berpartisipasi dalam upaya ini. sangat berusaha untuk mewujudkan "pesta" demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar. Untuk menjalankan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan inovasi dan pendekatan untuk memantau setiap langkah dalam proses pemilu. Strategi dan inovasi pengawasan dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan membentuk Agen Pengawasan, yang aktornya adalah pemilih pemula. Larry Diamond, seorang ahli masyarakat sipil, berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu merupakan bukti keterlibatan aktif dari *Sipil Larry Diamond*:

“Kelompok-kelompok yang berusaha (secara non partisipan) memperbaiki sistem politik dan menjadikan demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan dan mobilisasi pemilih, monitoring pemilu, dan pengungkapan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya)”.

Meluasnya partisipasi masyarakat sipil juga didukung oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan empirik dalam penyelenggaraan pemilu sejak 1999 dan munculnya pengawas pemilu independen sebagai tanggapan terhadap demokratisasi di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu didirikan oleh banyak kelompok masyarakat sipil dan dipandang oleh pemerintah sebagai bagian dari pembangunan politik yang memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga, seperti lembaga pendidikan, ormas, dan sebagainya. Pengalaman di Bangka Selatan menarik diskusi.

Di seluruh sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, kelas pengawasan pemilu diadakan untuk mendidik agen pengawasan tentang politik, terutama tentang pelanggaran pemilu dan undang-undang. pengawasan dan pengawasan partisipasi teknis. Gerakan

pengawasan partisipatif pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan berkoordinasi langsung dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dikenal sebagai Agen Pengawasan. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, terutama bagi pemilih pemula yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Selatan.

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan membentuk tim pengawasan yang terdiri dari lima puluh orang per Kecamatan. Mengingat kapasitas Bawaslu yang terbatas, mereka membentuk agen pengawasan. Bangka Selatan terkenal karena memiliki dua kecamatan kepulauan. Tentu saja tidak mencukupi jika hanya bergantung pada pengawas pemilu untuk memantau semua pelanggaran dan kecurangan pemilu. Selain luasnya wilayah yang harus diawasi, jumlah sumber daya yang diperlukan untuk mengawasi, dan tingkat pelanggaran pemilu yang signifikan dari awal hingga akhir proses, Hal ini menunjukkan bahwa selain alat negara, kekuatan dan dukungan diperlukan untuk menjalankan pemilu yang adil dan jujur. Di sinilah peran masyarakat sipil atau warga negara menjadi sangat penting bagi penyelenggara pemilu, baik KPUD maupun Bawaslu. Dukungan dari berbagai pemantau pemilu dan pemilih umum Bangka Selatan juga sangat penting.

KESIMPULAN

Pemilihan yang berkualitas tinggi dan memiliki integritas yang kuat ditunjukkan dengan pelaksanaan yang bersih, Proses pemilu yang adil dan jujur dapat dicapai melalui pemantauan partisipatif dan partisipasi masyarakat sipil. Ini akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan mengurangi kemungkinan kecurangan sejak awal. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat (aktif warga negara) adalah pengawasan pemilu yang dilakukan oleh ratusan pemilih pemula berdasarkan kerelawanan dan pendidikan.

Terobosan baru yang dilakukan oleh Bawaslu Bangka Selatan, yaitu membentuk tim pengawasan di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, telah terbukti berhasil dalam beberapa hal. Pertama, pendidikan politik

untuk pemilih pemula, di mana pelaku adalah bagian dari agen yang menerima pendidikan politik secara langsung. Kedua, kesadaran akan pentingnya memiliki penyelenggara pemilu yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Ketiga, upaya untuk mencegah kecurangan pemilu yang dapat mengganggu demokrasi Indonesia harus ditekan sehingga upaya ini benar-benar membantu membangun demokrasi berbasis kewargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. (1993). *The Study of Political Culture*. In D. A. Berg-Schlosse, *Political Culture in Germany* (p. 15). New York: St. Martin's Press.
- Diamond, L. a. (2003). *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. London: Kumarian Press.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Fortin-Ritterberger, J. e. (2017). *The Cost of Electoral Fraud: Establishing the Link Between Electoral Integrity, Winning an Election, and Satisfaction with Democracy*. *Journal of Elections Public Opinion and Parties* 27 (3), 350-368.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2003). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Marsh, D. a. (2002). *Theory and Methods in Political Science*. New York: Palgrave MacMillan.
- McIntyre, A. (2008). *Participatory Action Research: Qualitative Research Methods Series 52*. New York: Sage University Press.
- Priyambudi, S. (2009). *Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Surbakti, R. d. (2008). *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.

Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta: Erlangga